



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37111

Telp/Fax. (0748) 22448

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

e-mail : disdikspn@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2/ 51 /II/2026/DISDIK-4

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta berdasarkan surat permohonan Pimpinan KB Nurul Hikmah Nomor : 420/ /KB-NH/KL-PT/2026 Tanggal Februari 2026 dan hasil verifikasi di lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh memberikan **Izin Operasional** kepada lembaga yang namanya tersebut dibawah :

1. Nama Lembaga : **KB NURUL HIKMAH**
2. NPSN : 69916894
3. Tahun Berdiri : 2013
4. NIB : 0220302360847
5. Pengelola : Etinovia Reliza
6. NPWP : 75.452.176.3-333.000
7. Alamat : Dusun Jaya RT 04
8. Desa/Kelurahan : Desa Koto Lebu
9. Kecamatan : Pondok Tinggi
10. Akta Notaris : - Nomor : 5
- Tanggal : 17 November 2025
11. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
12. Masa Berlaku : 11 Februari 2026 s.d 10 Februari 2027

Kepada pemegang izin harus mentaati segala ketentuan dibawah ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
2. Pimpinan/pengelola secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelolanya ke Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
3. Apabila Pimpinan/pengelola sebagaimana tersebut dalam keputusan ini tidak melaksanakan sebagaimana poin 1 dan 2 dengan baik, maka keputusan ini ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal, 09 Februari 2026
Pit. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Sungai Penuh,

BOVI HANDRIYANTO, S.Pd., M.M

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19820812 200604 1 007